

**SURAT KEPUTUSAN**  
**No. 024/SOP/III/2017**

Tentang

**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

Menimbang :

- Perlu diatur ketentuan tentang Pedoman Dan Tata Tertib Komite Nominasi Dan Remunerasi untuk PT Oto Multiartha sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Mengingat:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan
- SK No.003/SOP/I/2016 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Memutuskan :

1. Pedoman Dan Tata Tertib Komite Nominasi Dan Remunerasi adalah Pedoman bagi Komite Nominasi dan Remunerasi untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, transparan, profesional, independen dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dengan adanya Pedoman Dan Tata Tertib Komite Nominasi Dan Remunerasi, maka diharapkan dapat membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan pemberian rekomendasi atas nominasi dan remunerasi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota komite-komite di tingkat Dewan Komisaris sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
3. Terlampir Pedoman Dan Tata Tertib Komite Nominasi Dan Remunerasi untuk PT Oto Multiartha (**Lampiran 1**)

Demikian Surat Keputusan ini disampaikan dan apabila diperlukan dapat ditinjau kembali serta diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian agar diketahui dan dilaksanakan dengan baik.

Jakarta, 17 Maret 2017

  
**Djohan Marzuki**  
President Director

  
**Tetsuaki Matsumoto**  
Director

**PT OTO MULTIARTHA**  
**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

**I. Latar Belakang**

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan pemberian rekomendasi atas nominasi dan remunerasi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota komite-komite di tingkat Dewan Komisaris sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

**II. Maksud dan Tujuan**

Pedoman dan Tata Tertib Komite Nominasi dan Remunerasi ("Pedoman") ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Komite Nominasi dan Remunerasi untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, transparan, profesional, independen dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan utama penyusunan dan pemberlakuan Pedoman ini adalah untuk:

1. Memberikan panduan dalam menentukan struktur, keanggotaan, dan masa tugas Komite;
2. Memberikan batasan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite dalam pelaksanaan tugas operasionalnya; dan
3. Menerapkan ketentuan terkait Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang berlaku namun belum diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

Pedoman ini bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

**III. Tugas dan Tanggung Jawab**

Tugas dan tanggungjawab Komite Nominasi dan Remunerasi terkait fungsi Nominasi paling kurang meliputi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai
  - a. Komposisi jabatan dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
  - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
5. Menelaah dan memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Tugas dan tanggungjawab Komite Nominasi dan Remunerasi terkait fungsi Remunerasi paling kurang meliputi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai
  - a. Struktur Remunerasi;
  - b. Kebijakan atas Remunerasi; dan
  - c. Besaran atas Remunerasi;
2. Berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi menyusun
  - a. Struktur Remunerasi yang dapat berupa gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel;
  - b. Kebijakan atas Remunerasi dengan memperhatikan
    - Remunerasi yang berlaku pada Industri Pembiayaan dengan skala yang sama dengan Perseroan;
    - Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
    - Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
    - Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
  - c. Besaran atas Remunerasi;
3. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. Melakukan evaluasi struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Komite Nominasi dan Remunerasi dalam melaksanakan tugasnya wajib bertindak independen dan mempertanggung jawabkannya kepada Dewan Komisaris.

#### **IV. Komposisi dan Struktur Keanggotaan**

Komite remunerasi berjumlah paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang anggota. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketua merangkap anggota wajib merupakan Komisaris Independen;
2. Anggota lainnya dapat berasal dari Anggota Dewan Komisaris, Pihak dari luar Perseroan, atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia;
3. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris;
4. Jumlah anggota dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia tidak boleh melebihi 50% dari total jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi;
5. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Perseroan wajib memenuhi syarat
  - Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
  - Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan
  - Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lain di Perseroan.
6. Bukan merupakan anggota Direksi.

**V. Tata Cara dan Prosedur Kerja**

1. Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyediakan waktu kerja yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal;
2. Komite Nominasi dan Remunerasi berwenang mengakses dokumen, data, dan informasi yang diperlukan dari Perseroan;
3. Komite Nominasi dan Remunerasi dapat berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi, dan pihak lain sepanjang hal tersebut terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi;
4. Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mempertimbangkan masukan dari anggota Direksi maupun Dewan Komisaris lainnya terkait kebijakan yang akan direkomendasikan;
5. Dalam hal anggota Komite memiliki benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan adanya benturan kepentingan serta pertimbangan-pertimbangan yang mendasari usulan tersebut;
6. Komite Nominasi dan Remunerasi dengan melalui persetujuan Dewan Komisaris terlebih dahulu dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau konsultan/pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya;
7. Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah;
8. Anggota Komite dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya wajib mentaati Etika Bisnis yang ditetapkan Perseroan serta menaati ketentuan peraturan yang berlaku.

**VI. Penyelenggaraan Rapat**

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki kewajiban menyelenggarakan rapat dengan ketentuan sbb:

1. Wajib diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
2. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi;
3. Wajib dihadiri oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi;
4. Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;
5. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak dapat dilakukan maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
6. Hasil rapat dan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi di dalam rapat dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Satuan Kerja Corporate Secretary;
7. Risalah rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

**VII. Sistem Pelaporan Kegiatan**

Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur Nominasi dan Remunerasi wajib dilaporkan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Kepada Dewan Komisaris;
2. Merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

**VIII. Tata Cara Penggantian Anggota**

Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berdasarkan usulan Dewan Komisaris;
2. Berdasarkan usulan Ketua Nominasi dan Remunerasi jika salah seorang dari anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berakhir masa jabatannya, mengundurkan diri, diberhentikan, berhalangan tetap, atau meninggal dunia;

Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

**IX. Masa Jabatan**

1. Masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan anggota Dewan Komisaris sama dengan masa tugas sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan;
2. Masa tugas anggota Komite yang diangkat di antara masa jabatan Dewan Komisaris mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris tersebut;
3. Masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris ditetapkan mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat diperpanjang, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

**X. Penutup**

Pedoman dan Tata Tertib Komite Nominasi dan Remunerasi ini dibuat berdasarkan dan tunduk pada Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila ada ketentuan-ketentuan di dalam Pedoman dan Tata Tertib Komite Nominasi dan Remunerasi ini yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau belum diatur atau belum cukup diatur dalam Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi ini maka akan segera diubah untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman dan Tata Tertib Komite Nominasi dan Remunerasi ini akan dievaluasi secara berkala dan dalam hal dianggap perlu atau disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, akan dilakukan perubahan atau penyempurnaan yang diperlukan.

Ditetapkan di Jakarta  
 Pada tanggal 17 Maret 2017  
 Dewan Komisaris

 <b>Masaki Nakajima</b> Presiden Komisaris	
 <b>Masataka Takanishi</b> Komisaris	 <b>Takeshi Kimoto</b> Komisaris
 <b>Edward Herawan Hadidjaja</b> Komisaris Independen	 <b>Murniaty Santoso</b> Komisaris Independen